



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN VISI KEILMUAN PRODI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember perlu dilaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, perlu dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-07/Uin.20/KP.07.6/10/2021 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan 2021 - 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN VISI PRODI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah merupakan panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan secara rinci dan sistematis di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- KEDUA : Tim Perumus Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Mei 2021

Dekan,



MUKNI'AH

No		Pelaksanaan						Mutu			
		Dekana	Koordinator	asisten	Tugas	Jumlah	Staf Dekana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
A	B	C	i	n	F	G	t	I	J	K	L
1	Memerintahkan tim perumus Visi dan Misi Keilmuan Program Studi sesuai SK Dekan FTIK untuk merumuskan Visi dan Misi Keilmuan							Visi dan Misi Keilmuan Fakultas Visi dan Misi Keilmuan UIN KHAS Jember Statuta UIN KHAS	10 Menit	Agenda	
2	Melaksanakan rapat untuk mereview dan merumuskan Visi dan Misi Keilmuan Program Studi dengan melibatkan <i>stakeholders</i> kemudian menyampaikannya ke							Visi dan Misi Keilmuan Fakultas Visi dan Misi Keilmuan UIN KHAS Jember Statuta UIN KHAS	7 hari	Visi dan Misi Keilmuan Program	pengguna/stakeholder: Rektorat, Dekanat, Kajar, Koordinator Prodi, Gugus Mutu, Pengguna, Alumni, Pejabat Pemerintah terkait, dan tokoh masyarakat
3	Menyampaikan dokumen Visi dan Misi Keilmuan Program Studi ke Dekan							Dokumen Misi Renstra dan Keilmuan Renop	30 Menit	Visi dan Program	
4	Menerima dokumen Visi dan Misi Keilmuan Program Studi, mengesahkan dan							Studi Draft Renstra dan Renop tentang Program	30 Menit	Studi SK Dekan FTIK Visi dan Misi Keilmuan	